



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG.

Nomor 1437 / Pdt.P / 2018 / PN Btm.

Persidangan Pengadilan Negeri Batam yang bersidang di Batam, yang memeriksa perkara Perdata Permohonan dilakukan pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, pukul 09.00 wib, dalam perkara permohonan bernama :

RUSMIWATI, Tpt./Tgl. Lahir Aceh Utara / 03-10-1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Sagulung Bersatu Blok N No. 10 RT. 004 / RW. 009 Kel. Sungai Lekop, Kec. Sagulung – Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

SUSUNAN SIDANG :

- **MANGAPUL MANALU.SH., MH-----HAKIM ;**
- **BAINUDDIN SIHOMBING, SH., MH -----PANITERA PENGGANTI ;**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian Pemohon dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Pemohon datang menghadap kemuka persidangan dan setelah duduk ditempat yang telah disediakan untuk itu, atas pertanyaan Hakim, pemohon mengaku:

RUSMIWATI, Tpt./Tgl. Lahir Aceh Utara / 03-10-1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Sagulung Bersatu Blok N No. 10 RT. 004 / RW. 009 Kel. Sungai Lekop, Kec. Sagulung – Batam

Kemudian atas pertanyaan Hakim, pemohon mengatakan benar telah mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon ;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan pemohon untuk membacakan Surat permohonannya, dan kemudian permohonan membacakan surat permohonannya tertanggal 21 September 2018, yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, yang berbunyi sebagai berikut :-----

-----Terlampir,-----

-----Permohonan,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Pemohon selesai membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya, dan atas permohonan tersebut tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengatakan untuk menguatkan permohonannya dipersidangan telah membawa bukti-bukti surat dan 2(dua) orang saksi ;

Selanjutnya pemohon menyerahkan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya dan oleh Hakim foto copy telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya adalah sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171124310750001 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada Tanggal 05-11-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2171120808070063 yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19-09-2012, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Buku Nikah No. 207/38/VI/1999, yang diterbitkan dan ditanda-tangai oleh Kepala Kantor KUA Batam Barat, Batam Propinsi Riau (Sekarang Propinsi Kepulauan Riau) pada tanggal 11-Juni-1999, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 203/005/KI-CS-BTM//2006, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam, tertanggal 6-April-2006. diberi tanda P-4 ;

Kemudian setelah pemohon menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, atas pertanyaan Hakim, pemohon mengatakan cuup bukti-bukti surat dan tidak ada lagi bukti surat yang akan diajukan dipersidangan ini ;

Selanjutnya pemohon mengatakan selain bukti surat tersebut, pemohon mengatakan telah menghadapkan 2(dua) orang saksi, dan saksi tersebut sedang menunggu diluar ruang persidangan ;

Kemudian Hakim mempersilahkan pemohon untuk memanggil saksi I, dan saksi I dipanggil dan masuk kedalam ruang persidangan dan setelah duduk ditempat yang telah disediakan untuk itu, atas pertanyaan Hakim saksi I mengaku bernama :

Saksi I : **Tasya Nafira**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Februari 1982, , jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komp. Windsor Square B-56 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, saksi mengatakan kenal dengan pemohon, dan almarhum suami pemohon adalah kawan/sahabat saksi, saksi mengatakan bersedia menjadi saksi dalam permohonan ini dan bersumpah menurut agama yang dianutnya, kemudian saksi bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, saksi I memberikan keterangan sebagai berikut :

Hakim kepada Saksi I :

Jawaban Saksi I :

Saudara saksi kenal dengan pemohon ?

Saya kenal dengan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah pemohon sudah menikah?

Setahu saya, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama Nurdin AN ;

Apakah sdr tahu identitas pemohon ?

Setahu saya, Identitas (Nama) Pemohon yang tertera dan tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Muhamad Arie Setya Putra Pala, bernomor 203/005/KI-CS-BTM//2006, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam, tertanggal 6-April-2006, menyebut atau menuliskan Identitas (Nama) Pemohon dengan nama ROSMIATI SYAMSYUDDIN ;

Apakah sdr tahu permohonan apa yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan ?

Setahu saya, pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas pemohon yang sebenarnya adalah RUSMIWATI.

Apakah pemohon memiliki catatan criminal ?

Setahu saya, Pemohon tidak memiliki catatan kriminal apapun baik di dalam negeri maupun di luar negeri ; ;

Apakah pemohon ada tersangkut hutang piutang ?

Tidak ada ;

Apakah pemohon memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ?

Tidak ada ;

Masih adakah keterangan lain yang ingin saudara sampaikan dipersidangan ini ?

Keterangan lain tidak ada lagi ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, para pemohon mengatakan tidak berkeberatan dan benar keterangan saksi tersebut ;

Saksi I selanjutnya dipersilahkan untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan untuk itu ;

Kemudian Hakim mempersilahkan pemohon untuk memanggil saksi II, dan saksi II dipanggil dan masuk kedalam ruang persidangan dan setelah duduk ditempat yang telah disediakan untuk itu, atas pertanyaan Hakim saksi II mengaku bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : **Estina Malasari**, lahir di Waepo, pada tanggal 20 Juni 1972, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Baloi Kebun Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota Kota Batam, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, saksi mengatakan kenal dengan pemohon, saksi mengatakan bersedia menjadi saksi dalam permohonan ini dan bersumpah menurut agama yang dianutnya, kemudian saksi bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, saksi II memberikan keterangan sebagai berikut :

Hakim kepada Saksi II :

Jawaban Saksi II :

Saudara saksi kenal dengan pemohon ?

Saya kenal dengan Pemohon

Apakah pemohon sudah menikah?

Setahu saya, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama Nurdin AN ;

Apakah sdr tahu identitas pemohon ?

Setahu saya, Identitas (Nama) Pemohon yang tertera dan tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Muhamad Arie Setya Putra Pala, bernomor 203/005/KI-CS-BTM//2006, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam, tertanggal 6-April-2006, menyebut atau menuliskan Identitas (Nama) Pemohon dengan nama ROSMIATI SYAMSYUDDIN ;

Apakah sdr tahu permohonan apa yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan ?

Setahu saya, pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas pemohon yang sebenarnya adalah RUSMIWATI.

Apakah pemohon memiliki catatan criminal ?

Setahu saya, Pemohon tidak memiliki catatan kriminal apapun baik di dalam negeri maupun di luar negeri ; ;

Apakah pemohon ada tersangkut hutang piutang ?

Tidak ada ;

Apakah pemohon memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ?

Tidak ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih adakah keterangan lain yang ingin saudara sampaikan dipersidangan ini ?

Keterangan lain tidak ada lagi ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, pemohon mengatakan tidak berkeberatan dan benar keterangan saksi tersebut ;

Saksi II selanjutnya dipersilahkan untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan untuk itu ;

Oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi mengajukan bukti tambahan dan saksi tambahan, maka Hakim tersebut agar dapat membacakan Penetapan Pemohon, namun Hakim belum siap dengan Penetapannya, maka sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari **Senin** tanggal **08 Oktober 2018** pukul **09.00 wib** dengan acara membacakan Penetapan;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup ;

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Bainuddin Sihombing, SH., MH

Mangapul Manalu, S.H., MH

BERITA ACARA SIDANG.

Nomor 1437 / Pdt.P / 2018 / PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri Batam yang bersidang di Batam, yang memeriksa perkara Perdata Permohonan dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, pukul 09.00 wib, dalam perkara permohonan bernama :

RUSMIWATI, Tpt./Tgl. Lahir Aceh Utara / 03-10-1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Menguru Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Sagulung Bersatu Blok N No. 10 RT. 004 / RW. 009 Kel. Sungai Lekop, Kec. Sagulung – Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Susunan persidangan adalah sama dengan persidangan yang lalu ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang ;

PEMOHON datang menghadap sendiri ;

Lalu hakim membacakan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/merubah penulisan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 203/005/KI-CS-BTM/2006, tertanggal 6 April 2006, yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Batam, tertulis **MUHAMAD ARIE SETYA PUTRA PALA**, anak ke satu Laki-Laki dari suami Isteri **NURDIN AN** dan **ROSMIATI SYAMSYUDDIN** Dirubah menjadi **MUHAMAD ARIE SETYA PUTRA PALA**, anak ke Satu Laki-Laki dari Suami Isteri **NURDIN AN** dan **RUSMIWATI**, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Buku Nikah.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Catatan Sipil dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dalam database Kependudukan.
4. Membebaskan kepada pemohon biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 231.000, (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hakim kemudian menutup persidangan ini ;

Demikianlah Berita Acara ini dibuat kemudian ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Bainuddin Sihombing, SH., MH

Mangapul Manalu, S.H., MH